

LAPORAN PENELITIAN



IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG FASILITASI PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DI KABUPATEN TEGAL

TIM PENELITIAN

Ketua	: Dr. MOH.TAUFIK,MH	NIDN. 2104057701
	Dr. IMAWAN SUGIHARTO,MH	NIDN. 0613035701
	Dr. EDHIE PRAPTONO, SH,MH	NIDN. 0617075701
	SISWANTO,SH,MH	NIDN. 0013126401

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI
TEGAL
2022**



YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
FAKULTAS HUKUM

Jln. Halmshera KM. 1 Kota Tegal 52121
Sekretariat : Telp (0283) 358745 e-mail : fhupstegal@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : 020/K/T/FH/UPS/I/2022

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal menugaskan kepada :

Nama : Dr. Moh Taufik, MH (Ketua)
Dr. Imawan Sugiharto, SH, MH (Anggota)
Dr. Eddhie Praptono, SH, MH (Anggota)
Siswanto (Anggota)

Dasar : Rapat Pimpinan

Keperluan : Melaksanakan Penelitian "Implementasi Peraturan Bupati Tegal Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Penumbuhan Dan Pengembangan Kewirausahaan Di Kabupaten Tegal".

Jangka Waktu / Tanggal : Januari 2022 s.d selesai

Demikian surat tugas ini, agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Tegal, 25 Januari 2022

Dekan

Dr. H. Achmad Irwan Hamzani
NIDN 0615067604

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PERATURAN
BUPATI TEGAL NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG FASILITASI
PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DI
KABUPATEN TEGAL


Bidang Penelitian : Hukum

Sasaran : Pengusaha UMKM dan Umum


1. **Ketua Tim Pengusul**
 - a. Nama Lengkap : DR.MOH TAUFIK, MH
 - b. NIPY : 2916451977
 - c. NIDN : 2104057701
 - d. Disiplin Ilmu : Ilmu Hukum
 - e. Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat 1
 - f. Jabatan : Asisten Ahli
2. **Jumlah Anggota**
 1. Nama Lengkap : Dr. Imawan Sugiharto, MH
NIDN : 0613035701
 2. Nama Lengkap : Dr.Edhie Praptono, MH
NIDN : 0617075701
 3. Nama Lengkap : Siswanto, SH,MH.
NIDN : 0013126401
3. **Jumlah Mahasiswa** : 2 Orang
Nama : Duwi Pratiwi (5119500021)
Nama : Sammah Fatichah (5119500111)
4. **Lokasi Kegiatan** : Kab Tegal
5. **Luaran Yang Dihasilkan** : Publikasi Ilmiah
6. **Waktu Pelaksanaan** : Desember 2021 – April 2022
7. **Jumlah Biaya Diusulkan** : Rp. 12.000.000,- (Dua Belas juta rupiah)

Tegal, 30 Desember 2021


Mengetahui,
Kaprosdi Ilmu Hukum


Kanti Rahayu, SH, MH
NIDN. 0620108203

Ketua Peneliti,


Dr. Moh Taufik, SH, MH
NIDN. 2104057701

Menyetujui,



HALAMAN PENGESAHAN

- Judul Penelitian** : IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI
TEGAL NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG FASILITASI PENUMBUHAN
DAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DI KABUPATEN TEGAL
- Bidang Penelitian** : Hukum
- Sasaran** : **Pengusaha UMKM dan Umum**
- 1. Ketua Tim Pengusul** :
 - a. Nama Lengkap : DR.MOH TAUFIK, MH
 - b. NIPY : 2916451977
 - c. NIDN : 2104057701
 - d. Disiplin Ilmu : Ilmu Hukum
 - e. Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat 1
 - f. Jabatan : Asisten Ahli
 - 2. Jumlah Anggota** :
 1. Nama Lengkap : Dr. Imawan Sugiharto, MH
NIDN : 0613035701
 2. Nama Lengkap : Dr.Edhie Praptono, MH
NIDN : 0617075701
 3. Nama Lengkap : Siswanto, SH,MH.
NIDN : 0013126401
 3. Jumlah Mahasiswa : 2 Orang
Nama : Duwi Pratiwi (5119500021)
Nama : Sammah Fatichah (5119500111)
 - 4. Lokasi Kegiatan** : Kab Tegal
 - 5. Luaran Yang Dihasilkan** : **Publikasi Ilmiah**
 - 6. Waktu Pelaksanaan** : **Desember 2021 – April 2022**
 - 7. Jumlah Biaya Diusulkan** : Rp. 12.000.000,- (Dua Belas juta rupiah)

Tegal, 5 MARET 2022

Mengetahui,
Kaprosdi Fakultas Hukum

Ketua Peneliti,

Kanti Rahayu, SH, MH
NIDN. 0620108203

Dr. Moh Taufik, MH
NIDN. 2104057701

Ketua LPPM

Menyetujui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr.Ir.Nurjanah M.Si
NIDN. 0622096301

Dr. Achmad Irwan Hamzani, SHI,M.Ag
NIDN.0615067604

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Temuan yang Ditargetkan	4
D. Luaran yang Ditargetkan	4
E. Penelitian yang Relevan	4
F. Metode Penelitian	6
G. Biaya dan Jadwal Penelitian	9
G.1 Anggaran Biaya	9
G.2 Jadwal Penelitian	9
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL	10
A. Program Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan Daerah.....	10
B. Kebijakan Publik.....	15
C. Teori Efektifitas Hukum	24
BAB III IMPLEMENTASI PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAERAH DI KABUPATEN TEGAL.....	38
A. Implementasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan Daerah di Kabupaten Tegal.....	39
A.1 Program Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Muda.....	40
A.2 Penumbuhan Wirausaha Pemuda Pemula.....	42
A.3 Pengembangan Wirausaha	43
BAB IV IMPLIKASI PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAERAH DI KABUPATEN TEGAL.....	45

A. Implikasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan Daerah Di Kabupaten Tegal.....	45
A.1 Dasar Hukum Program.....	45
A.2 Anggaran dan Biaya Program	46
A.3 Perbanyak Program-Program Klaster Kewirausahaan.....	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	56

RINGKASAN

**Moh Taufik, Imawan Sugiharto, Edhie Praptono, Siswanto : Fakultas Hukum
Universitas Pancasakti Tegal**

Pemerintah Kabupaten Tegal dibawah kepemimpinan Ibu Umi Azizah membuat program untuk bisa membantu mengatasi pengangguran terutama di kalangan pemuda di kabupaten Tegal, dengan mengeluarkan kebijakan berupa peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan bagi Pemuda Pemudi di kabupaten Tegal

Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif tentang persoalan-persoalan yang menyangkut Undang-Undang dan Peraturan penyerta lainnya tentang Kepemudaan dan kewirausahaan, penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi peraturan bupati Tegal nomor 6 tahun 2019 tentang fasilitasi penumbuhan dan pengembangan Kewriausahaan. dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif.

Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2019 ini dibuat sebuah strategi utama yaitu komitmen Kabupaten Tegal untuk memperbaiki peringkat seluruh indikator dalam kebijakan pemuda dan wirausaha ke arah yang lebih baik, perbaikan structural untuk seluruh indikator, memperbanyak pengusaha mandiri yang dapat berkontribusi bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.

Kata Kunci : *Kewirausahaan, Pertumbuhan ,Ekonomi Daerah.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menghadapi masalah keterbatasan kesempatan kerja bagi para lulusan perguruan tinggi dengan semakin meningkatnya jumlah pengangguran intelektual belakangan ini. Laporan International Labor Organization (ILO) mencatat jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2009 di Indonesia berjumlah 9.6 juta jiwa (7.6 persen), dan 10 persen di antaranya adalah sarjana (Nasrun, 2010: 35). Untuk itu Indonesia harus banyak mengembangkan jiwa wirausaha pada masyarakatnya sebagai salah satu cara untuk bisa menopang ketahanan ekonomi bangsa ¹

Jumlah wirausahawan muda di Indonesia yang hanya sekitar 0,18 persen dari total penduduk masih tertinggal jauh dibandingkan dengan negaranegara maju seperti Amerika yang mencapai 11,5 persen maupun Singapura yang memiliki 7,2 persen wirausahawan muda dari total penduduknya. Padahal secara konsensus, sebuah negara agar bisa maju, idealnya memiliki wirausahawan sebanyak 5 persen dari total penduduknya yang dapat menjadi keunggulan daya saing bangsa. Dengan menyikapi persaingan dunia bisnis masa kini dan masa depan yang lebih mengandalkan pada knowledge dan intellectual capital, maka agar dapat menjadi daya saing bangsa, pengembangan wirausahawan muda diarahkan pada kelompok orang muda terdidik (intelektual). Pemuda harus perlu didorong dan ditumbuhkan niat mereka untuk berwirausaha (interpreneurial intention)².

Berwirausaha membutuhkan strategi yang baik agar tidak mengalami kegagalan namun usaha itu dikatakan sukses dan mandiri. Ada 3 faktor yang wajib diperhatikan mengenai penyebab terjadinya kegagalan, khususnya dalam

¹ Setiadi, U.2008. "Suatu Pemikiran Mengenai Pendekatan Kembali Antara Dunia Pendidikan S1 Manajemen Dengan Dunia Kerja". Prosiding Konferensi Merefl eksi Domain Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Salatiga.

² Frinces, Heflin, 2004. Kewirausahaan dan Inovasi Bisnis, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Penerbit Darusalam .

hal ini bagi pelaku wirausaha UKM, yaitu : (1). Empat puluh lima persen UKM gagal karena kurangnya pemahaman teknik dasar pemasaran (sebenarnya termasuk juga manajemen, yakni manajemen pemasaran). (2). Tiga puluh lima persen gagal karena lemahnya kemampuan manajemen. (3). Dua puluh persen gagal karena terbatasnya sumber dana³.

Pengembangan kewirausahaan pemuda merupakan salah satu kegiatan pengembangan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha. Kepemudaan dan kewirausahaan merupakan dua hal yang berkaitan tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut tercermin dari penjabaran Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Pemerintah banyak mengkaitkan kepemudaan dengan bidang kewirausahaan. Dengan adanya jiwa kewirausahaan di dalam diri pemuda maka jiwa kemandirian pemuda tidak hanya bergantung pada sektor formal namun juga dapat mengembangkan kreativitasnya pada sektor informal seperti kewirausahaan⁴

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2011 tentang Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, mengamanatkan kepada seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia, untuk mengembangkan program-program kewirausahaan. Inpres tersebut dikeluarkan bukan tanpa alasan. Pemerintah menyadari betul bahwa dunia usaha merupakan tulang punggung perekonomian nasional, sehingga harus digenjot sedemikian rupa melalui berbagai departemen teknis maupun institusi-institusi lain yang ada di masyarakat⁵. Melalui gerakan ini pada dasarnya budaya kewirausahaan diharapkan menjadi bagian dari etos kerja masyarakat dan bangsa Indonesia, sehingga dapat melahirkan wirausaha-wirausaha yang baru, handal, tangguh dan mandiri.

Pemerintah Kabupaten Tegal dibawah kepemimpinan Ibu Umi Azizah membuat program untuk bisa membantu mengatasi pengangguran terutama di kalangan pemuda di kabupaten Tegal, dengan mengeluarkan kebijakan berupa

³ Priyono, Joko, & Syarbini, Husin. 2014. Strategi Mengubah Usaha Kecil Minim Menjadi Kaya Miliaran. Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.

⁴ Suryana, 2003, Kewirausahaan: Pedoman Praktis, Kiat, dan Proses Menuju Sukses, Jakarta: Salemba Empat

⁵ Wibowo, Agus. 2011. Pendidikan Kewirausahaan (konsep dan strategi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar

peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan . Program Penumbuhan Wirausaha Pemuda ini adalah salah satu dari 9 (Sembilan) Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang merupakan Sebuah program penumbuhan wirausaha dengan upaya yang terstruktur dan kolaborasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang bukan hanya membuat barang dan jasa tetapi mengembangkan ketrampilan menciptakan transaksi untuk membuat nilai tambah, dan menumbuhkan kemampuan menakar peluang bisnis beserta dengan risikonya, dengan mewujudkan peluang berwirausaha secara nyata akan memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.

Target dari program Bupati Tegal ini adalah untuk :

- a. Terciptanya wawasan dan tumbuhnya minat berwirausaha di kalangan pemuda di Kabupaten Tegal;
- b. Munculnya bibit – bibit berkualitas terkait kemampuan berwirausaha;
- c. Menciptakan iklim di kalangan pemuda tentang pola pikir dalam mengembangkan diri; dan Munculnya inovasi dan iklim bisnis yang sehat dan selaras dengan prioritas terkait ekonomi di Kabupaten Tegal.

Adapun tujuan dari penyelenggaraan program wirausaha pemuda antara lain :

- a. Meningkatnya persentase pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tegal;
- b. Menurunnya persentase angka kemiskinan di Kabupaten Tegal;
- c. Menurunnya persentase angka kesenjangan di Kabupaten tegal; dan
- d. Menurunnya persentase tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tegal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan di Kabupaten Tegal ?
2. Bagaimana implikasi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan di Kabupaten Tegal ?

C. Temuan yang Ditargetkan

Persoalan yang akan menjadi kajian dalam penelitian ini adalah dimana program fasilitasi Penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan di Kabupaten Tegal diharap akan bisa memberikan perbaikan terhadap iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum, dapat menyelaraskan kebijakan antara pusat dan daerah akan saling berkesinambungan, dalam rangka menciptakan iklim kewirausahaan yang bermanfaat bagi pada generasi muda agar potensi dan daya dukung intelektual mendapat tempat nya , memberikan perlindungan dan kemudahan bagi UMKM dan Koperasi dimana keberadaannya akan saling memberikan manfaat bagi Pemerintahan daerah dan juga memberi keuntungan ekonomi yang berimbang kepada sejahteranya masyarakat di Kabupaten Tegal.

D. Luaran yang Ditargetkan

No	JenisLuaran	Status	Keterangan
1	Jurnal Nasional	Accept/Publish	Wajib
2.	Jurnal Nasional terakreditasi		Tambahan*
3.	Jurnal Internasional Bereputasi		Tambahan*
4.	Pemakalah Seminar Nasional (Proceeding)		Tambahan*
5.	Buku ISBN		Tambahan*
6.	Poster		Wajib

E. Penelitian yang Relevan

Penelitian dari Muliadi Palesangi tentang Pemuda Indonesia dan Kewirausahaan Sosial⁶. Dari penelitian ini diketahui bahwa Kewirausahaan sosial memaparkan cerita sukses dari tiga Wirausaha Sosial Muda Indonesia:

⁶ Muliadi , Pemuda Indonesia dan Kewriausahaan Sosial,
journal.unipdu.ac.id/index.php/seminas/article/viewFile/198/145

Goris Mustaqim, pendiri dari yayasan Asgar Muda Garut, yayasan yang fokus pada pemberdayaan pemuda (Garut, Jawa Barat). Elang Gumilang, menyediakan rumah sederhana dan sehat khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah, dan M. Junerosano pendiri dari Greeneration Indonesia, sebuah usaha sosial yang fokus mempromosikan gaya hidup ramah lingkungan. Ketiga Wirausaha sosial muda Indonesia ini telah berkontribusi bukan hanya dari dimensi ekonomi tapi juga dimensi social.⁷

Pada prinsipnya setiap orang bisa berperan sebagai pembawa perubahan, termasuk pemuda. Inisiatif pemuda dalam hal kewirausahaan sosial dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Bangsa ini membutuhkan banyak inisiatif pemuda yang mampu memadukan aktivitas bisnis dan aktivitas sosial. Isu sustainability (keberlanjutan) secara finansial dan kelembagaan selalu menjadi tantangan terbesar bagi para wirausaha sosial. Ada dua alternatif kemitraan yang dapat dikembangkan oleh wirausaha sosial yakni kemitraan dengan institusi publik dan kemitraan dengan korporasi. Untuk mewujudkan bisnis sosial yang berkelanjutan memang membutuhkan jaringan dan kerjasama dengan berbagai pihak.

Penelitian dari Lusmino Basae dengan Judul Strategi Pengembangan Wirausaha Pemuda Dalam Mewujudkan Wirausahwan Mandiri dan Implikasinya terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga⁸. strategi pengembangan wirausaha pemuda dalam mewujudkan wirausahawan mandiri, pada aspek motivasi, kreativitas persaingan usaha sudah dijalankan dengan baik dan tidak terjadi kendala. Namun pada aspek kepemimpinan, pemasaran, legalitas usaha, dan perubahan pasar belum sepenuhnya dijalankan dengan baik dan masih masih memenuhi kendala serta kurangnya modal dan dukungan dari pemerintah. Para pemuda hendaknya dapat menerapkan sistem manajerial usaha dengan cara selalu mengikuti seminar pelatihan kepemimpinan yang diselenggarakan pihak

⁷ Lubis, Raisalwan (2011). Transformasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada Kewirausahaan Sosial . www.lkps.or.id

⁸ Lusmino Basae, Strategi Pengembangan Wirausaha Pemuda Dalam Mewujudkan Wirausahawan Mandiri dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi keluarga, Jurnal ketahanan Pangan Volume 22,27 April tahun 2016,hal 42-60.

pemerintah, dan pihak swasta. modal dan dukungan pemerintah. Para pemuda hendaknya aktif menjalin kerjasama dengan pemerintah dan pihak swasta dalam usaha turut serta memperoleh bantuan modal untuk usaha.

Penelitian Lak Lak Nahat El Hasanah dengan Judul Pengembangan Wirausaha Muda Ekonomi Muda Ekonomi Kreatif berbasis Budaya Di Daerah Istimewa Jogjakarta⁹. Berdasarkan penelitian tersebut Keterampilan wirausaha muda perlu ditingkatkan, maka diperlukan program untuk penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan dengan penguatan kelembagaan, peningkatan nilai tambah serta akses modal dan pasar. Program kewirausahaan ditekankan pada penguatan dan Kerjasama sesama pengusaha baru dengan mengembangkan manajemen dan kepemimpinan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiono, penelitian kualitatif digunakan untuk jenis penelitian yang memahami tentang fenomena social dari perspektif partisipan. Secara sederhana diartikan bahwa jenis penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi atau situasi obyek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Meneliti kebijakan dan implementasi suatu Undang-Undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variable sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, observasi lapangan, dan wawancara pihak terkait.

⁹Lak Lak El hasanah, Pengembangan Wirausaha Muda Ekonomi Muda Ekonomi Kreatif berbasis Budaya Di Daerah Istimewa Jogjakarta, Jurnal Studi Pemuda, Vol.4 tahun 2015, <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.36812>

Penulisan dalam penelitian ini ingin melihat dari segi kebijakan dan implementasi peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2019 tentang fasilitasi penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan di Kabupaten Tegal..

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan subyek dari mana data diperoleh, diambil, dan dikumpulkan. Sumber data adalah para calon pengantin, tempat dimana peneliti mengamati, dan membaca melakukan wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, dan lain-lain. Data penelitian ini dapat diperoleh dari berbagai sumber sebagai berikut:

a. Sumber Data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperlukan dalam penelitian yang berasal dari informasi dan merupakan sumber data utama. Data primer berupa data informasi dari pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian mengenai penerapan uang paksaan (dwangsom) .

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen seperti:

- 1) Literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian.
- 2) Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2019 tentang Fasilitasi Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan di Kabupaten Tegal.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh melalui penelitian langsung dengan cara wawancara (interview).

1) Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara) namun juga dapat untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi atau kondisi).

Teknik ini digunakan untuk mempelajari bagaimana kebijakan Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses Tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Melalui teknik interview/wawancara langsung dengan informan..

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui kepustakaan dengan cara menelusuri dan melakukan analisis terhadap berbagai dokumen yang dapat berupa buku-buku, tulisan-tulisan serta berbagai peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2019 tentang Fasilitas Penumbuhan dan Pengembangan Kewriausahaan di Kabupaten Tegal.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti berbagai bahan kepustakaan berupa buku tentang Hukum Tenaga kerja, Kewirausahaan, Investasi dan Penanaman Modal.

2) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diambil dari website dan serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pelaksanaan Kewriausahaan investasi dan berusaha.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yakni terbentuk atas suatu penilaian atau ukuran secara tidak langsung dengan kata lain yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan. Setelah data-data yang ada dianalisa selanjutnya diuraikan dalam laporan penelitian ini yang disusun secara induksi.

G. Biaya dan Jadwal Penelitian

G.1. Anggaran Biaya

Rencana anggaran biaya penelitian dapat dirinci sebagai berikut :

No	Jenis Pengeluaran	Biaya Yang Disulkan (Rp.)
1	Honor Output Kegiatan	5.500.000,-
2	Belanja Bahan	1.500.000,-
3	Belanja Non Operasional	2.500.000,-
4	Biaya Perjalanan dan lain-lain	2.500.000.-
	Total Anggaran	12.000.000,-

G.2. Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Minggu ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pendataan fakta-fakta	■	■										
2	Implementasi program			■	■								
3	Evaluasi lapangan publikasi					■	■						
4	Tindak lanjut							■	■				
5	Kerja sama									■			
6	Penyusunan laporan akhir										■	■	■

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Program Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan Daerah

Pemahaman dasar kewirausahaan mengarah kepada hakikat yang sama, meskipun belum ada terminologi yang sama tentang kewirausahaan (entrepreneurship), yaitu peningkatan kualitas hidup manusia yang merujuk pada sifat, ciri-ciri, dan watak yang melekat pada seseorang untuk memiliki kemauan yang keras untuk mewujudkan wawasan yang inovatif ke dalam kegiatan usaha yang nyata dan dapat mengembangkannya dengan tangguh. Sehingga pada setiap orang yang memiliki perilaku kreatif, inovatif, menyukai perubahan dan kemajuan, berani mengambil resiko, dan menerima tantangan.

Entrepreneurship yang umumnya yang berkembang berasal dari teori Schumpeter (1934), dimana entrepreneurship adalah pengusaha yang melaksanakan kombinasi baru dalam bidang teknik dan komersial ke dalam bentuk praktik. Dalam hal ini kewirausahaan merupakan fungsi dari pengusaha yang mengenalkan dan melaksanakan kemungkinan baru dalam bidang perekonomian.

Adapun kemungkinan-kemungkinan baru yang dikembangkan Schumpeter adalah:

1. Memperkenalkan produk baru atau kualitas baru suatu barang yang belum dikenal oleh konsumen.
2. Melaksanakan suatu metode produksi baru dari suatu penemuan ilmiah baru, dan cara-cara baru untuk menangani suatu produk agar lebih mendayagunakan keuntungan.
3. Membuka suatu pemasaran baru, baik pasar yang belum pernah dimasuki cabang industri yang bersangkutan atau sudah ada pemasaran sebelumnya.
4. Pembukaan suatu sumber dasar baru, atau sumber-sumber barang setengah jadi, atau sumber yang masih harus dikembangkan.

Pengembangan kewirausahaan lebih banyak ditujukan kepada pengusaha untuk memiliki karakter-karakter unggul dalam meningkatkan kualitas hidupnya melalui perusahaan yang dijalankannya. Pengembangan aspek perusahaan

banyak ditujukan untuk memperbaiki dan mengembangkan manajerial perusahaan termasuk fungsi produksi, keuangan, pemasaran, serta fungsi manajemen dan organisasi..

Kewirausahaan adalah semangat, perilaku, dan kemampuan untuk memberikan tanggapan yang positif terhadap peluang memperoleh keuntungan untuk diri sendiri dan atau pelayanan yang lebih baik, serta menciptakan dan menyediakan produk yang lebih bermanfaat dan menerapkan cara kerja yang efisien melalui keberanian mengambil resiko, kreativitas, dan inovasi serta kemampuan manajemen. Esensi kewirausahaan dari pengertian tersebut merupakan tanggapan positif terhadap peluang untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri dan atau pelayanan yang lebih baik pada pelanggan dan masyarakat.

Era kreatif berfokus pada kreasi dan eksploitasi karya kekayaan intelektual seperti seni rupa, film dan televisi, piranti lunak, permainan, atau desain fashion, dan termasuk layanan kreatif perusahaan seperti iklan, penerbitan, dan desain. Perdagangan dan perputaran barang dan jasa kreatif memunculkan corak ekonomi baru yang disebut ekonomi kreatif. Jiwa wirausaha adalah jiwa bagaimana mereka memunculkan suatu ide untuk menghasilkan produk yang mempunyai nilai jual karena kewirausahaan juga merupakan cara yang etis dan produktif untuk mencapai tujuan serta sikap mental untuk merealisasikan tanggapan yang positif tersebut.

A1. Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan Daerah.

Potensi gejolak ekonomi akibat ketidakpastian global mendorong negara tidak lagi terfokus pada peningkatan kinerja ekonomi, namun pengoptimalan sumber daya manusia yang mampu mendorong penciptaan nilai tambah. Potensi bonus demografi yang dimiliki Indonesia saat ini dapat menjadi momentum baik untuk menciptakan iklim bisnis yang lebih berdaya saing. Kewirausahaan salah satu leading sector terpenting dalam pembangunan negara dengan memberikan kontribusi yang positif terhadap daya saing dan perekonomian negara. Permasalahan yang dihadapi adalah pengembangan ekosistem kewirausahaan di Indonesia belum menunjukkan hasil yang baik secara kuantitas maupun kualitas.

Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari otonomi daerah karena pembangunan dapat dilakukan dengan maksimal jika otonomi daerah sudah diimplementasikan dengan baik. Dalam membangun ekonomi di daerah, diperlukan strategi untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya fluktuasi ekonomi sektoral yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesempatan kerja. Lincoln Arsyad (2000) secara garis besar menggambarkan strategi pembangunan ekonomi daerah dapat dikelompokkan menjadi 4 yaitu :

1. Strategi pengembangan fisik (*locality or physical development strategy*)

Strategi pembangunan fisik ini adalah untuk menciptakan identitas masyarakat , dan memperbaiki daya tarik pusat kota (civic center) dalam upaya memperbaiki dunia usaha daerah. Untuk mencapai tujuan pembangunan fisik tersebut diperlukan alat-alat pendukung, yaitu :

- Pembuatan bank tanah (land banking), bertujuan agar memiliki data tentang tanah yang kurang optimal penggunaannya, tanah yang belum dikembangkan, atau salah dalam penggunaannya dan lain sebagainya.
- Pengendalian perencanaan dan pembangunan, bertujuan untuk memperbaiki iklim investasi di daerah dan memperbaiki citra pemerintah daerah.
- Penataan kota (townscaping), bertujuan untuk memperbaiki sarana jalan, penataan pusat-pusat pertokoan, dan penetapan standar fisik suatu bangunan.
- Pengaturan tata ruang (zoning) dengan baik bertujuan untuk merangsang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah.
- Penyediaan perumahan dan pemukiman yang baik akan berpengaruh positif bagi dunia usaha, disamping menciptakan lapangan kerja.

2. Strategi pengembangan dunia usaha (*business development strategy*)

Strategi pengembangan dunia usaha merupakan komponen penting dalam pembangunan ekonomi daerah, karena daya tarik, kerativitas atau daya tahan kegiatan ekonomi dunia usaha merupakan cara terbaik untuk menciptakan perekonomian daerah yang sehat. Untuk mencapai tujuan pembangunan fisik tersebut diperlukan alat-alat pendukung antara lain :

- Penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha, melalui pengaturan dan kebijakan yang memberikan kemudahan bagi dunia usaha dan pada saat yang sama mencegah penurunan kualitas lingkungan.
- Pembuatan informasi terpadu yang dapat memudahkan masyarakat dan dunia usaha untuk berhubungan dengan aparat pemerintah daerah yang berkaitan dengan perijinan dan informasi rencana pembangunan ekonomi daerah.
- Pendirian pusat konsultasi dan pengembangan usaha kecil, karena usaha kecil perannya sangat penting sebagai penyerap tenaga kerja dan sebagai sumber dorongan memajukan kewirausahaan.
- Pembuatan system pemasaran bersama untuk menghindari skala yang tidak ekonomis dalam produksi, dan meningkatkan daya saing terhadap produk impor, seta sikap kooperatif sesama pelaku bisnis.
- Pembuatan lembaga penelitian dan pengembangan litbang. Lembaga ini diperlukan untuk melakukan kajian tentang pengembangan produk baru, teknologi baru,dan pencarian pasar baru
- Penyediaan infrastruktur seperti sarana air bersih, taman, sarana parkir, tempat olahraga dan lain sebagainya

3. ***Strategi pengembangan sumber daya manusia (human resource development strategy)***

Strategi pengembangan sumberdaya manusia merupakan aspek yang paling penting dalam proses pembangunan ekonomi, oleh karena itu pembangunan ekonomi tanpa dibarengi dengan peningkatan kualitas dan ketrampilan sumberdaya manusia adalah suatu keniscayaan. Pengembangan kualitas sumberdaya manusia dapat dilakukan dengan cara :

- Pelatihan dengan system customized training, yaitu system pelatihan yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan dan harapan sipemberi kerja.
- Pembuatan bank keahlian (skill banks), sebagai bank informasi yang berisi data tentang keahlian dan latar belakang orang yang menganggur di penciptaan iklim yang mendukung bagi perkembangan lembaga-lembaga pendidikan dan keterampilan di daerah.
- Pengembangan lembaga pelatihan bagi para penyandang cacat.

4. ***Strategi pengembangan masyarakat (community based development strategy)***

Strategi pengembangan masyarakat ini merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memberdayakan (empowerment) suatu kelompok masyarakat tertentu pada suatu daerah. Kegiatan-kegiatan ini berkembang baik di Indonesia belakangan ini, karena ternyata kebijakan umum ekonomi yang tidak mampu memberikan manfaat bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Meskipun strategi sudah dilakukan tetapi tetap saja di beberapa daerah pembangunan ekonomi tidak merata yang disebabkan oleh:

- Wilayah yang terpencil dan terbelakang
- Rendahnya penyerapan informasi
- Korupsi terhadap anggaran pembangunan
- Kurangnya keterkaitan atau peranan pemerintah dengan masyarakat
- SDM yang kurang berkualitas dan bersifat pilih-pilih.

B. Kebijakan Publik

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu

mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garispedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Carl J. Frederick sebagaimana dikutip Leo Agustien mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan / kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008:40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

- a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi

- i. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembagapemerintah
- j. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2010: 12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. *Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan *wisdom* yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan- aturan yang ada didalamnya. James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

1. Pengertian Kebijakan Publik

Lingkup dari studi kebijakan public sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun local seperti undang- undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan

pemerintah daerah / provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten / kota, dan keputusan bupati / walikota.

Secara terminology pengertian kebijakan public (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan public sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *aprojected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002: 17) mendefinisikan kebijakan public sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu: Kebijakan public merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Thomas RD sebagaimana dikutip Islamy (2009:19) mendefinisikan kebijakan public sebagai *“is what ever government choose to door not to do”* (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan public adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Disamping itu pilihan

pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu).

Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya - sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino (2009:19) memberikan definisi kebijakan public sebagai "*the authoritative allocation of values for the whole society*". Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam system politik (pemerintah) yang secara rasional dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk kedalam "*authorities in a political system*" yaitu para penguasa dalam system politik yang terlibat dalam urusan system politik sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik.

Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

2. Urgensi Kebijakan Publik

Untuk melakukan studi kebijakan publik merupakan studi yang bermaksud untuk menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan secara cermat berbagai sebab dan akibat dari tindakan-tindakan pemerintah. Studi kebijakan publik menurut Thomas R. Dye, sebagaimana dikutip Sholichin Abdul Wahab (Suharno:2010:14) sebagai berikut:

“Studi kebijakan publik mencakup menggambarkan upaya kebijakan publik, penilaian mengenai dampak dari kekuatan-kekuatan yang berasal dari lingkungan terhadap isi kebijakan publik, analisis mengenai akibat berbagai pernyataan kelem bagaan dan proses-proses politik terhadap kebijakan publik; penelitian mendalam mengenai akibat-akibat dari berbagai kebijakan politik pada masyarakat, baik berupa dampak kebijakan publik pada masyarakat, baik berupa dampak yang diharapkan (direncanakan) maupun dampak yang tidak diharapkan.”

Sholichin Abdul Wahab sebagaimana dikutip Suharno (2010:16-19) dengan mengikuti pendapat dari Anderson dan Dye menyebutkan beberapa alasan mengapa kebijakan publik penting atau urgen untuk dipelajari, yaitu:

a. Alasan Ilmiah

Kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang asal-muasalnya, proses perkembangannya, dan konsekuensi-konsekuensinya bagi masyarakat. Dalam hal ini kebijakan dapat dipandang sebagai variabel terikat (*dependentvariable*) maupun sebagai variabel independen (*independent variable*). Kebijakan dipandang sebagai variabel terikat, maka perhatian akan tertuju pada faktor-faktor politik dan lingkungan yang membantu menentukan substansi kebijakan atau diduga mempengaruhi isi kebijakan publik. Kebijakan dipandang sebagai variable independen jika focus perhatian

tertuju pada dampak kebijakan tertuju pada system politik dan lingkungan yang berpengaruh terhadap kebijakan publik.

b. Alasan professional

Studi kebijakan public dimaksudkan sebagai upaya untuk menetapkan pengetahuan ilmiah dibidang kebijakan publik guna memecahkan masalah-masalah sosial sehari-hari.

c. Alasan Politik

Mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat pula.

3. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan public ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno adalah sebagaiberikut:

a. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kabijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap formulasi kebijakan

Maslaah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk

kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives / policyoptions*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternative kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternative kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

d. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya financial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembuatan kebijakan

Menurut Suharno (2010:52) proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (*intendedrisks*) maupun yang tidak diharapkan (*unintendedrisks*).

Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang turut di waspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah:

- a. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar
Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar.
- b. Adanya pengaruh kebiasaan lama
Kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana dikutip oleh Nigro disebutkan dengan istilah *sunk cost*, seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini belum profesional dan terkadang amat birokratik, cenderung akan diikuti kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun keputusan / kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut dikritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti, terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut dipandang memuaskan.
- c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi
Berbagai keputusan / kebijakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan / kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan / kebijakan.
- d. Adanya pengaruh dari kelompok luar
Lingkungan social dari para pembuat keputusan / kebijakan juga berperan besar.

- e. Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan / keputusan. Misalnya, orang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena khawatir disalah gunakan (Suharno:2010:52-53).

5. Kerangka Kerja Kebijakan Publik

Menurut Suharno(2010: 31) kerangka kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variable dibawah ini,yaitu:

- a. Tujuan yang akan dicapai,hal ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka untuk mencapainya juga semakin mudah.
- b. Prefensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai.
- c. Sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, material, dan infrastruktur lainnya.
- d. Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan.
Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas aktor kebijakan yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut ditentukan oleh tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya,pengalaman kerja dan integritas moralnya.
- e. Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, maupun politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan.
- f. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakanakan mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Stretegi yang digunakan dapat bersifat *top/downapproach* atau *bottom approach*, otoriter atau demokratis).

C. Teori Efektivitas Hukum

Hukum akan dipengaruhi oleh faktor-faktor atau kekuatan sosial mulai dari tahap pembuatan sampai dengan pemberlakuan. Kekuatan sosial akan berusaha masuk dalam setiap proses legislasi secara efektif dan efisien. Peraturan dikeluarkan diharapkan sesuai dengan keinginan, tetapi efek dari pertukara tersebut tergantung dari kekuatan sosial seperti budaya hukumnya baik, maka hukum akan bekerja dengan baik pula, tetapi sebaliknya apabila kekuatannya berkurang atau tidak ada maka hukum tidak akan bisa berjalan. Karena masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum.¹⁰

Lawrence M.Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal System A Social Science Perspective, 1975*; menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum (berupa lembaga hukum), substansi hukum(peraturan perundang-undangan), dan kultur hukum atau budaya hukum. Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum di suatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.

Manusia dilahirkan didunia telah mempunyai hasrat untuk hidup secara teratur. Namun apa yang dianggap teratur oleh seseorang, belum tentu dianggap teratur juga oleh pihak lain. Oleh karena itu manusia hidup bersama dengan sesamanya, memerlukan perangkat patokan agar tidak terjadi pertentangan, patokan tersebut tidak lain merupakan pedoman untuk berperilaku secara pantas, yang kemudian dikenal dengan sebutan norma atau kaidah.

Norma atau kaidah tersebut, untuk selanjutnya mengatur diri pribadi manusia, khususnya mengenai bidang-bidang ke percayaan dan kesulilaan. Norma atau kaidah kepercayaan bertujuan agar manusia mempunyai kehidupan yang beriman, sedangkan norma atau kaidah kesulilaan bertujuan agar manusia mempunyai hati nurani yang bersih. Norma atau kaidah hukum bertujuan agar tercapainya kedamaian di dalam kehidupan bersama. Itulah

¹⁰: \ DISERTASI\TEORI *Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat*.mhtml, diakses pada jumat tanggal 09 maret 2020 pukul 13.23 wib

yang menjadi tujuan hukum, sehingga tugas hukum adalah tidak lain daripada mencapai suatu keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum. Kerangka berfikir tersebut akan dipergunakan sebagai titik tolak untuk membicarakan masalah penegakan hukum, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhinya.

1. Efektivitas Hukum : Inti dan Artinya

Secara konsepsional, maka inti dan arti efektivitas hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir , untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Seokanto, 1979).

Didalam efektivitas hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara lebih konkret lagi, oleh karena nilai-nilai bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkret terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan.

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konsepsional.

Efektivitas hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka Lafavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

Berdasarkan penjelasan di atas dapatlah ditarik kesimpulan sementara bahwa masalah pokok efektivitas hukum sebenarnya terletak pada faktor-

faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Undang-Undang

Dalam tulisan ini yang diartikan dengan undang-undang dalam arti materiel adalah peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dengan demikian, maka undang-undang dalam materiel (selanjutnya disebut undang-undang) mencakup:

- a. Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
- b. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja. Terdapat asas-asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut anatara lain (Purbacara & Soerjono Soekanto, 1979):
- c. Undang-undang tidak berlaku surut, artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
- d. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- e. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.

- f. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
- g. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- h. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).

3. Penegak Hukum

Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan penegak hukum akan dibartasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement, akan tetapi *peace maintenance*.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (social) merupakan posisi tertentu di dalam stuktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (role occupant). Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*)
- b. Peranan yang seharusnya (*expeted role*)
- c. Peranan yang dianggap oleh dirinya sendiri (*perceived role*)
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pemabahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Didalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena :

- a. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
- b. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan undang-undang dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian.

- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
- d. Adanya kasus-kasu individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

4. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegak hukum akan mencapai tujuannya. Sebab sarana atau fasilitas mempunyai peranan sangat penting di dalam penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran sebagai berikut (Purbacaraka & Soerjono Seokanto 1983):

- a. Yang tidak ada – diadakan yang baru betul
- b. Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan
- c. Yang kurang – ditambah
- d. Yang macet – dilancarkan
- e. Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan.

5. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum, dan kecenderungan yang besar pada masyarakat dalam mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi).

Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan cerminan dari hukum sebagai struktur maupun

proses. Untuk lebih jelasnya contoh yang diambil dari suatu unsur kalangan penegak hukum, yakni polisi yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas (disamping unsur-unsur lainnya, seperti misalnya hakim, jaksa dll)

6. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaanspiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan (Lawrence M. Friedman, 1977). Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan yang ekstrim yang harus diserasikan.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut (Purbacaraka & Soerjono Soekanto, 1983):

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan.
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme.

Kelima faktor yang telah disebutkan mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum. Mungkin pengaruhnya adalah positif dan mungkin juga negatif. Akan tetapi dari kelima faktor tersebut, maka faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal itu disebabkan oleh karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.

Penegakan hukum di dalam proses penegakan hukum seharusnya dapat menerapkan dua pola yang merupakan pasangan yakni pola isolasi dan pola integrasi. Pola tersebut merupakan titik-titik ekstrim sehingga penegak hukum bergerak anantara kedua titik ekstrim tersebut. Artinya kedua pola tersebut memberikan batas-batas sampai sejauh mana kontribusi penegak hukum bagi kesejahteraan masyarakat.

Pendekatan model Seidman bertumpu pada fungsinya hukum, berada dalam keadaan seimbang. Artinya hukum akan dapat bekerja dengan baik dan efektif dalam masyarakat yang diaturnya. Diharapkan ketiga elemen tersebut harus berfungsi optimal. Memandang efektifitas hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, lembaga pembuat peraturan; apakah lembaga ini merupakan kewenangan maupun legitimasi dalam membuat aturan atau undang-undang. Berkaitan dengan kualitas materi normatifnya, apakah sudah memenuhi syarat dan jelas perumusannya.

Kedua, pentingnya penerap peraturan; pelaksana harus tegas melaksanakan perintah undang-undang tanpa diskriminasi atau equal justice under law.

Ketiga, pemangku peran; diharapkan mentaati hukum, idealnya dengan kualitas internalization. Perilaku dan reaksi pemangku peran merupakan umpan balik kepada lembaga pembuat peraturan maupun pelaksana peraturan. Apakah kedua elemen tersebut telah melakukan fungsinya dengan optimal.

Bekerjanya hukum tidak cukup hanya dilihat dari tiga elemen yang telah diuraikan diatas, perlu didukung lagi dengan model hukum yang dikemukakan dalam proposisi-proposisi Robert B. Seidman, sebagai berikut.

Pertama, every rule of law prescribe how a role occupant is expected to act.

(setiap peraturan hukum menurut aturan-aturan, dan memerintahkan pemangku peran seharusnya bertindak dan bertingkah laku);

Kedua, how a role occupant will act in respons to norm of law is function of the rules laid down, their sanctions, the activity of enforcement

institutions, and the inhere complex of social, political, and othe forces effecting him. (respon dan tindakan yang dilakukan oleh pemangku peran merupakan umpan balik dari fungsi suatu peraturan yang berlaku. Termasuk sanksi-sanksi yaitu kinerja dan kebijakan lembaga pelaksana/penetap peraturan dan lingkungan strategis (lingstra) yang mempengaruhinya) ¹¹

Ketiga, how the enforcement institution, will act in respons to norm of law is a funstion of the laid doen their sanction, the inhere complex of social, political, and other process affteting them, and the feedbacks from roel occupants. (Tindakan-tindakan yang diambil oleh lembaga-lembaga pelaksana peraturan sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi dari peraturan hukum yang berlaku beserta sanksi-sankinya dan seluruh kekuatan dalam lingkungan strategi (lingstra) yang mempengaruhi dirinya, secara umpan balik sebagai respon dari pemangku peran atau yang dikenai peraturan hukum); dan

Keempat, how the law maker will act is a function of the rule laid down for their behavior their function, the inhere comples of social, political, ideological, and other forcasse affecting them and the feedbacks from role occupants, and bureaucracy. (Tindakan apa yang diambil oleh pembuat undang-undang, juga merupakan fungsi peraturan hukum yang berlaku, termasuk sanksi-sanksinya dan pengaruh seluruh kekuatan strategis (ipoleksosbud hankam) tterhadap dirinya, serta umpan balik yang datangnya dari para pemangku peran, pelaksana, dan penerap peraturan).

Empat posisi di atas, secara jelas menggambarkan bagaimana bekerjanya suatu peraturan hukum dalam masyarakat. Teori Seidman ini dapat dipakai untuk mengkaji peraturan hukum yang dibuat oleh para elite negara, dan apakah bekerjanya hukum berfungsi sebagaimana mestinya dan

¹¹D : \DISERTASI\TEORI Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat.mhtml, diakses pada hari jumat tanggal 09 agustus 2019 pukul 13.23 wib.

efektif berlakunya dalam masyarakat, atau justru sebaliknya tidak efektif bekerjanya.

Hukum dapat bekerja dan berfungsi tidak sekedar apa yang diharapkan oleh pembuat peraturan hukum, tetapi perlu diteliti pada komponen elemen yang tidak bekerja sebagaimana mestinya. maksudnya tidak bekerja itu, bisa datangnya dari pembuat peraturan hukum, atau dari para penerap peraturan/pelaksana, ataukah dari pemangku peran. Selain itu dapat dikaji kendala-kendala eksternal global yang menyebabkan hukum tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. seperti ada tekanan-tekanan dari pihak luar negeri yang tergabung dalam organisasi internasional.

Dari bagan tersebut dapat dijelaskan:

- a. Setiap peraturan hukum memberitahukan tentang bagaimana seorang pemegang peranan (role occupant) itu diharapkan bertindak. Bagaimana seorang itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditunjukkan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks sosial, politik, dan lain-lainnya mengenai dirinya.
- b. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya dari pemegang peranan.

Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang serta birokrasi.

a. Proses Pembentukan Hukum

Hukum tidak akan mungkin bekerja dalam ruang hampa. Itulah sebabnya hukum dalam realitanya berfungsi sebagai faktor pengintegrasian masyarakat. Sebagai pengatur sosial, hukum harus menjalani suatu proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas dengan kualitas yang

berbeda-beda dalam proses pembuatan hukum dan proses implementasi hukum. Proses pembuatan hukum itu sesungguhnya mengandung pengertian yang sama dengan istilah proses pembuatan UU.

Pembuatan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan pola pembentukan hukum untuk mengatur tatanan kehidupan social. Dalam masyarakat demokratis yang modern, badan legislative berdaulat dalam membuat kebijakan pembuatan hukum untuk menyalurnya aspirasi masyarakat. Pada prinsipnya proses pembuatan hukum tersebut berlangsung dalam tiga tahapan besar, yakni:

1) Tahap Inisial

Lahirnya gagasan dalam masyarakat perlunya pengaturan suatu hal melalui hukum yang masih murni merupakan aktivitas sosiologis. Sebagai bentuk reaksi terhadap sebuah fenomena sosial yang diprediksikan dapat mengganggu keteraturan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di sinilah letak betapa pentingnya kajian-kajian sosiologis dalam memberikan sumbangan informasi yang memadai untuk memperkuat gagasan tentang perlunya pengaturan sesuatu hal dalam tatanan hukum.

1) Tahap Sosio-Politis & Tahap Juridis

Sosio-politis ini dimulai dengan mengolah, membicarakan, mengkritisi, mempertahankan gagasan awal masyarakat melalui pertukaran pendapat berbagai golongan dan kekuatan dalam masyarakat. Gagasan akan mengalami ujian, apakah ia akan bisa terus berjalan untuk berproses menjadi sebuah produk hukum ataukah berhenti ditengah jalan. Apabila gagasan tersebut gagal dalam ujian dengan sendirinya akan hilang dan tidak dipermasalahkan didalam masyarakat. Apabila gagasan tersebut berhasil untuk dijalankan terus, maka format dan substansinya mengalami perubahan yang menjadikan bentuk dan isi gagasan tersebut semakin luas dan dipertajam.

2) Tahap Penyebarluasan atau Desiminasi

Gagasan dirumuskan lebih lanjut secara lebih teknis menjadi hukum, termasuk menetapkan saksi hukumnya yang melibatkan kegiatan intelektual yang bersifat murni dan tidak terlibat konflik kepentingan (conflict of interest) politik, yang tentunya ditangani oleh tenaga-tenaga yang khusus berpendidikan hukum. Merumuskan bahan hukum menurut bahasa hukum dan memeriksa meneliti konteks sistem hukum yang ada sehingga tidak menimbulkan gangguan sebagai satu kesatuan sistem. Tahap akhir adalah tahap desiminasi (penyebarluasan) yang menjadi tahap sosialisasi produk hukum sosialisasi ini berpengaruh terhadap bekerjanya hukum di masyarakat. Sebagai apapun substansial hukum jika tidak disosialisasikan dengan baik, maka hukum tersebut tidak dapat diterapkan dengan baik di masyarakat.

Pembuatan hukum disini hanya merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang disepakati dan dipertahankan oleh warga masyarakat. Langkah pembuatan hukum dimungkinkan adanya konflik-konflik atau tegangan secara internal. Dimana nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan yang bertentangan dapat tanpa mengganggu kehidupan masyarakat. Padahal pembuatan hukum memiliki arti yang sangat penting dalam merubah perilaku warga masyarakat. Hukum baru memiliki makna setelah ditegakkan karena tanpa penegakan hukum bukan apa-apa. Namun ketika bertentangan dengan keadaan dimasyarakat maka akan sia-sia juga kelahiran hukum tersebut.

Dalam penegakan hukum, faktor hukum (substance), aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas pendukung penegakan hukum, masyarakat, dan budaya memberikan pengaruh implementasinya dilapangan. Proses penegakan hukum (terhadap pembuatan hukumnya, pemberlakuan dan penegakannya) harus dijalankan dengan baik tanpa pengaruh kepentingan individu dan kelompok. Hukum kemudian diberlakukan dan ditegakan sebagai sarana untuk merealisasikan kepentingan dan tujuan serta untuk melindungi kepentingan individu, masyarakat, serta bangsa dan negara.

Secara juridis dan ideologis, instansi penegak hukum dan aparat hukum di Indonesia merupakan suatu kesatuan sistem yang terintegrasi dalam membangun satu misi penegakan hukum. Meskipun penegakan hukum secara prinsip adalah satu, namun secara substantif penegakan hukum, penyelesaian perkara akan melibatkan seluruh integritas para aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah mulai sejak peraturan hukum dijalankan itu dibuat.

Norma hukum dikatakan berlaku secara filosofis apabila norma hukum itu memang bersesuaian dengan nilai-nilai filosofis yang dianut oleh suatu negara. Nilai filosofis negara Republik Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai “staats-fundamentalnorm”. Dalam rumusan kelima sila Pancasila terkandung nilai-nilai religiusitas Ketuhanan Yang Maha Esa, humanitas kemanusiaan yang adil dan beradab, nasionalitas kebangsaan dalam ikatan berbhineka-tunggal-ikaan, soverenitas, kerakyatan, dan sosialitas keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Dari kelima nilai-nilai filosofis tersebut tidak satupun yang boleh diabaikan atau malah ditentang oleh norma hukum yang terdapat dalam berbagai kemungkinan bentuk peraturan perundang-undangan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum dari pertimbangan bersifat teknis juridis berlaku apabila norma hukum sendiri memang ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih tinggi. Mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya. Ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku dan ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang untuk itu. Maka norma hukum yang bersangkutan dapat dikatakan memang berlaku secara juridis.¹²

Norma hukum berlaku secara politis apabila pemberlakuannya itu memang didukung oleh faktor-faktor kekuatan politik yang nyata. Keberlakuan politik ini berkaitan dengan teori kekuasaan (power theory)

¹²D:\DISERTASI\TEORI *Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat*.mhtml, diakses pada hari jumat tanggal 09 agustus 2019 pukul 13.23 wib.

yang memberikan legitimasi pada keberlakuan suatu norma hukum semata-mata dari sudut pandang kekuasaan. Apapun wujudnya dan bagaimanapun proses pengambilan keputusan politik tersebut dicapainya sudah cukup untuk menjadi dasar legitimasi bagi keberlakuan norma hukum yang bersangkutan dari segi politik.

Menurut Schuyt, tujuan hukum yang kemudian harus diwujudkan oleh organ-organ pelaksanaannya itu adalah sangat umum dan kabur sifatnya, ia menunjuk pada nilai-nilai keadilan, keserasian dan kepastian hukum. Sebagai tujuan-tujuan yang harus diwujudkan oleh hukum dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena kekaburan dalam tujuan yang hendak dilaksanakan oleh hukum inilah, maka sekalipun organisasi-organisasi yang dibentuk itu bertujuan untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan hukum, organ-organ ini dipakai untuk mengembangkan pendapatnya/penafsirannya sendiri mengenai tujuan hukum itu. Dengan demikian maka organisasi-organisasi ini, seperti Pengadilan, kepolisian, legislatif dsb, melayani kehidupannya sendiri, serta mengajar, tujuan-tujuannya sendiri pula. Melalui proses ini terbentuklah suatu kultur, yang selanjutnya akan memberikan pengarahan pada tingkah laku organisasi-organisasi serta pejabatnya sehari-hari.¹³

¹³D:\DISERTASI\TEORI *Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat*.mhtml, diakses pada hari jumat tanggal 09 agustus 2019 pukul 13.23.

BAB III
IMPLEMENTASI PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN
KEWIRAUSAHAAN DAERAH DI KABUPATEN TEGAL

A. Implementasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan Daerah di Kabupaten Tegal.

Dalam rangka upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing ekonomi lokal untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tegal dirasa perlu untuk menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan, karena diharapkan melalui pengembangan dan menumbuhkan kewirausahaan akan memperkuat ekonomi daerah Kabupaten Tegal, yang notabene adalah daerah yang memiliki ciri khusus warga nya hidup sebagai wirausahawan, dengan berbagai lingkup pekerjaan yang beraneka ragam bidangnya.

Pemerintah Daerah perlu untuk memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan di Kabupaten Tegal. Sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah, peran pemerintah daerah dirasa memiliki kewajiban melakukan peran penting dalam konsolidasi dalam menumbuhkan dan

mengembangkan kewirausahaan pada masyarakat Kabupaten Tegal. Dengan karakter dan ciri dimiliki Tegal akan potensi kewirausahaan, Pemerintah daerah tinggal mengarahkan kearah yang lebih maksimal, terutama bagaimana meningkatkan peran pemuda yang dapat ditingkatkan sikap kewirausahaan, agar bisa mandiri dan tidak bekerja di daerah lain.

Dengan mengacu kepada hal diatas, Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Tegal mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan di Kabupaten Tegal. Dasar hukum dari adanya Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 151).

Dalam Peraturan Bupati ini ada berbagai istilah yang dipakai yaitu sebagai berikut :

1. Fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan adalah bentuk pelayanan, perhatian, dan dukungan dari pemerintah, pemerintah daerah,

- organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dalam kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
2. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
 3. Penumbuhan wirausaha pemuda pemula adalah kegiatan menciptakan wirausaha baru dari kalangan pemuda yang inovatif dan berkontribusi kepada daya saing daerah.
 4. Pengembangan kewirausahaan adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
 5. Wirausaha Muda Pemula yang selanjutnya disingkat WMP adalah wirausaha muda yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha muda yang mandiri.

A.1. Program Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Muda.

Program Penumbuhan Wirausaha Pemuda adalah salah satu dari 9 (Sembilan) Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang merupakan Sebuah program penumbuhan wirausaha dengan upaya yang terstruktur dan kolaborasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang bukan hanya membuat barang dan jasa tetapi mengembangkan ketrampilan menciptakan transaksi untuk membuat nilai tambah, dan menumbuhkan kemampuan menakar peluang bisnis beserta dengan resikonya, dengan mewujudkan peluang berwirausaha secara nyata akan memperluas lapangan kerja bagi masyarakat..

Program penumbuhan Wirausaha Pemuda merupakan program unggulan yang banyak direspon oleh masyarakat Tegal. Berbagai program dan lomba dilaksanakan dengan sukses dan melahirkan wirausaha yang bisa untuk mengembangkan program usahanya.

Salah satu program penumbuhan dan pengembangan wirausaha yang dilaksanakan adalah Tegal Golet Boss Muda. Program Tegal Golet Boss Muda dilaksanakan dengan bertujuan pada terciptanya wawasan dan menumbuhkan

semangat wirausaha pada pemuda. Selama ini pemuda lebih tertarik untuk menjadi pegawai / pegawai negeri, sehingga keinginan untuk menjadi pengusaha jumlahnya sangat kecil. Sementara pada sisi lain kesempatan lowongan menjadi pegawai jumlahnya dari tahun ke tahun semakin sedikit. Program ini juga diharapkan bisa memunculkan bibit bibit berkualitas kewirausahaan yang unggul, sehingga potensi ini kelak dikembangkan akan melahirkan kewirausahaan yang mapan dan dapat berperan penting dalam pengembangan wirausaha di Kabupaten tegal.

Pemerintah Kabupaten Tegal telah berhasil melaksanakan Program Wirausaha Pemuda dengan jargon “**Tegal Golet Boss Muda**” melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

- a. Membuka pengumuman seleksi **Tegal Golet Boss Muda**. Calon peserta seleksi diwajibkan menyusun gagasan bisnis dengan tema salah satu klaster unggulan Kabupaten Tegal yaitu agrobisnis, pariwisata, industri kreatif dan manufaktur. Pemuda laki-laki dan perempuan berusia 19-28 tahun yang ber-KTP Tegal dapat mengikuti seleksi ini.
- b. Diseminasi pengumuman juga dimassifkan melalui media massa, media sosial, hingga forum temu calon wirausaha di kecamatan-kecamatan. Pendaftaran calon peserta seleksi **Tegal Golet Boss Muda** telah ditutup pada 14 April 2019. Tidak kurang 401 calon wirausaha pemuda pemula telah mendaftarkan gagasan bisnis yang diusulkan,
- c. Dari 401 calon wirausaha pemuda yang telah mendaftar, telah dinyatakan lulus seleksi awal sebanyak 100 calon peserta. 100 peserta ini telah mendapat pembekalan langsung dari Bupati Tegal pada 14 Juni 2019. Selanjutnya 100 calon peserta ini telah diberikan pembekalan lingkungan bisnis pada tanggal 18-19 Juni 2019. 100 calon wirausaha ini diminta memperbaiki gagasan bisnis yang akan disaring menjadi 50 calon wirausaha. Dari 50 calon wirausaha telah dilakukan penyaringan lagi sehingga terpilih 28 calon wirausaha pemuda pemula yang akan mengikuti pembekalan dan inkubasi bisnis intensif.
- d. Terpilih 28 wirausaha pemuda pemula (**Boss Muda** terpilih) yang bergerak di bidang perkebunan, kuliner, kriya, peternakan, hingga fashion yang

memperoleh insentif bantuan modal sebesar masing-masing Rp. 15.000.000,- inkubasi bisnis, hingga pendampingan usaha.

- e. Terkait informasi dan dokumentasi terkait pelaksanaan Wirausaha Pemuda tahun 2019 dan beberapa profil wirausaha pemuda output program ini dapat dilihat pada link dibawah ini .

Pemerintah Kabupaten Tegal terus berupaya mewujudkan Kabupaten Tegal sebagai Kabupaten Layak Pemuda. Salah satunya dengan mengakselerasi pertumbuhan pengusaha pemula dengan menciptakan wirausahawan muda. Perlu kita pahami bersama, bahwa kemajuan bangsa sangat ditentukan oleh jumlah wirausahanya. Bagaimana upaya menciptakan kemakmuran dan kemajuan ekonomi melalui penciptaan entrepreneur. Hal tersebut disampaikan oleh Plt.Bupati Tegal, Umi Azizah saat membuka acara Rakor Kewirausahaan Pemuda di Gedung Dadali. Dalam rakor tersebut, hadir langsung Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda Kemenpora RI Imam Gunawan serta Ketua Dewan Pengawas Pupuk, Kawi Boedisetio sebagai narasumber.

Sektor ekonomi kreatif, menurut Umi, saat ini menjadi sektor yang banyak digeluti wirausahawan muda dalam memulai merintis usahanya. Harapan Umi, dalam menumbuhkan wirausahawan pemuda di Kabupaten Tegal,dapat menjadi solusi cerdas untuk mengatasi potensi permasalahan. Diantaranya, seperti bonus demografi. Dimana penduduk usia produktif akan lebih banyak dibanding penduduk usia tidak produktif.

Tahun mendatang, setiap 100 orang penduduk Kabupaten Tegal dari 51 orang yang berusia produktif. Akan terus meningkat di tahun 2030."terangnya. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Tegal perlu upaya sinergis untuk memfokuskan pembangunan kewirausahaan pemuda. Antara lain, pemenuhan regulasi yang memberi ruang bagi pemuda untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Di sektor ekonomi, Pemerintah memberi akses kepada pemuda untuk berperan secara ekonomi dalam bingkai ekonomi kreatif dan wirausaha. "Selain itu, Pemerintah memfasilitasi ruang publik bagi pemuda untuk berekspresi." tuturnya.

A.2. Penumbuhan wirausaha Pemuda Pemula.

Sebuah program kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, untuk bersaing dengan daerah lain dalam menggelorakan jiwa kewirausahaan pada pemuda dan pemula. Bentuknya adalah kompetisi penstrategian dalam kewirausahaan dan pengembangan wirausaha. Harapannya dengan adanya kegiatan ini akan melahirkan wirausaha yang bisa menciptakan perusahaan-perusahaan yang bersaing ditingkat atas, sehingga membawa Kabupaten Tegal menjadi daerah yang memiliki sumber daya UMKM yang bagus dan handal.

Proses yang dilaksanakan dalam program ini adalah dengan berbagai tahap, antara lain :

1. Pendaftaran dengan menyertakan persyaratan. Syarat dan ketentuan sudah tentu adalah usaha UMKM dan atau calon usahawan. Usia 19 – 28 Tahun.
2. Dilakukan seleksi untuk mendapatkan 100 besar peserta .
3. Dilakukan pembekalan materi bisnis, lingkungan usaha dan model bisnis.
4. Dilakukan seleksi 50 besar, untuk lebih mengerucutkan peserta.
5. Pembekalan materi rencana bisnis.
6. Dilakukan seleksi Kembali untuk mendapatkan 28 peserta wirausaha.
7. Penyerahan insentif dan gelar Boss enom.

Program ini merupakan program unggulan untuk mencetak wirausaha yang dapat bergulir dari tahun ke tahun. Dengan reward insentif yang besar akan memudahkan bagi Pemerintah Daerah yang bisa menghasilkan wirausaha muda , sehingga Kabupaten Tegal sebagai daerah yang memiliki kapasitas sebagai daerah yang banyak home industrinya akan dapat ditingkatkan kualitas home industrinya yang bisa meningkatkan pendapatan UMKM dan juga daerah Kabupaten Tegal sendiri.

A.3. Pengembangan Wirausaha.

Sebagai daerah industry yang disegani di Jawa Tengah, Kabupaten Tegal dikatakan sebagai Jepangnya Indonesia. Berbagai produk teknologi Jepang bisa dibuat di Kabupaten Tegal. Industri Logam juga menjadi urat nadi perekonomian Kabupaten Tegal. Banyak perusahaan besar Indonesia dan luar negeri melakukan mitra Kerjasama dimana produksi dibuat di Kabupaten Tegal. Hanya sekarang seiring waktu industry mengalami kemunduran. Entah karena factor internal atau

factor eksternal, adanya covid 19, hal ini tentu menjadi permasalahan mendasar yang dialami Kabupaten Tegal.

Perkembangan dunia industri di Kabupaten Tegal tidak begitu pesat selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Jumlah unit usaha industri kecil pada tahun 2011-2015 setiap tahun tetap yaitu 28.980 unit dan mengalami penurunan menjadi 24.362 unit. Demikian halnya dengan tenaga kerja yang terserap relatif stabil yaitu 115.421 orang dari tahun 2011-2013 dan menurun menjadi 107.831 orang pada tahun 2015 dengan nilai produksi sebesar Rp 781.348.000.000,-. Perkembangan yang serupa terjadi pada industri besar, yang selama lima tahun terakhir jumlah unit usahanya stagnan, tercatat pada tahun 2011 sebanyak 9 unit usaha besar mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 5.680 orang, dengan nilai produksi sebanyak Rp. 271.348.000.000,-. Sedangkan di tahun 2014 terdapat kenaikan jumlah unit usaha menjadi 16 dengan tenaga yang tererap meningkat menjadi 6.036 orang. Perkembangan stagnan terjadi pada industri rumah tangga, yang selama tiga tahun terakhir jumlah unit usahanya tidak mengalami penambahan, yaitu sebanyak 1.874 unit usaha mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 790 orang.

Kondisi empiris ini tentu harus diperbaiki Kembali agar bisa berjalan lebih baik lagi kedepan. Upaya yang penting untuk dilakukan adalah dengan melaksanakan pengembangan kewirausahaan Kembali. Anak muda digiatkan Kembali pentingnya kewirausahaan , supaya dapat mengentaskan kemiskinan dengan cepat. Sarjana muda diarahkan agar untuk tidak bekerja di tempat luar kota, tapi agar bisa bekerja di daerah sendiri, minimal mengembangkan ussha orang tua yang sudsh berjalan, dengan memadukan teknologi maupun strategi pemasaran yang lebih ilmiah dan memanfaatkan digital marketing.

Hadirnya perusahaan yang pindah dari kota besar ke kabupaten Tegal, juga bisa dikolaborasikan dengan mitra usaha UMKM kabupaten Tegal, agar saling menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan sepatu bisa bekerjasama dengan para pengrajin Ibu rumah tangga untuk bisa membuat alas sepatu dari rumah masing masing, sehingga baiay produksi bisa ditekan. Perusahaan mebeler yang pabrikan, juga bisa Kerjasama dengan pengrajin kayu dari Balapulang dan daerah sekitar, untuk ssaling berkerjama dalam produksi, sehingga ekonomi pengrajin bisa

berjalan dengan baik dan perusahaan kayu pabrikan juga bisa lebih efisien dalam biaya produksinya.

BAB IV

IMPLIKASI PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAERAH DI KABUPATEN TEGAL

A. Implikasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan Daerah Kabupaten Tegal.

Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan di Kabupaten Tegal sudah dilaksanakan dan masih terus berjalan sampai sekarang. Sebagai program unggulan dari Bupati Umi Azizah ini , tentunya implementasi nya membuthkan implikasi implikasi agar , program bisa berjalan dengan sinambung dan berlekanjutan dengan hasil yang baik.

Berbagai implikasi dari Program Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan Daerah kabupaten Tegal ini adalah sebagai berikut :

A.1 Dasar Hukum Program

Adanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Program Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan Daerah di Kabupaten Tegal adalah cermin bahwa Pemerintah Daerah memiliki keseriusan dan bertanggung jawab. Kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Tegal, dan masyarakat terhadap

keberhasilan Program akan menjadi suplemen khusus , bagi terlaksananya program dengan hasil yang baik.

Selain dari adanya Peraturan Daerah , juga diperlukan dasar hukum di atas dan dibawah. Mengacu kepada Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata urutan perundangan di Indonesia, dimana sebuah peraturan harus mengacu kepada Undang Undang atau peraturan yang diatasnya serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada dibawahnya. Sehingga dasar hukum Peraturan Daerah tentang program Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan Daerah kabupaten Tegal harus mengacu pada aturan perundang Undangan diatas.

Dasar hukum dari adanya Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 151).

A.2 Anggaran dan Biaya Program.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabuapten Tegal menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun. .Rapat paripurna penyampaian KUA dan PPAS Tahun 2022 digelar bersama dengan Paripurna Laporan Hasil Pelaksanaan Reses Masa Persidangan III Dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Tegal Moh. Faiq. S.Pi pada Senin, 6 September 2021.

Pada kesempatan tersebut, hadir Sekda Tegal Widodo Joko Mulyono. MM, Ketua DPRD Moh. Faiq. S.Pi. Wakil Ketua Rustoyo, serta Anggota DPRD Kabupaten Tegal. Selain itu, juga hadir Kepala BPKAD Amir Makhmud, SE. MSi. Kabag Hukum Nur Hapid Junaidi., SH. MM. Tahun 2022 dan PPAS Kabupaten Tegal Tahun 2022 . Dengan mempertimbangkan Permasalahan Pembangunan isu stategis, prioritaskan pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2022.

Mengacu kepada anggaran yang diperlukan dalam program penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan di Kabupaten Tegal . Mengacu pada Peraturan daerah Nomor 17 Tahun 2021 anggaran APBD Kab Tegal adalah Rp.2.894.600.000.000 (Dua Trilyun Delapan Ratus Sembilan puluh empat milyar enam ratus juta rupiah). Anggaran yang digunakan untuk pengembangan usaha menengah dan Kecil adalah rp. 812.000.000.000 (delapan ratus dua belas milyar). Dengan adanya program penumbuhan dan pengembangan kewirusahaan diharapkan perlu ditingkatkan lagi anggarannya, agar lebih maksimal . Melihat pada potensi masyarakat yang sebagian besar adalah usaha UMKM maka seyogyanya alokasi pengembangan UMKM sangat penting untuk mendapat perhatian.

Perkembangan teknologi dan pemasaran yang semakin meningkat pesat, tentu membutuhkan pendampingan dari Pemerintah daerah. Tidak hanya sekedar melakukan pendampingan akan tetapi ikut memasarkan produk produk UMKM Kab Tegal dalam berbagai event event khusus yang bisa menambah jalur pemasaran produk UMKM. Dengan adanya program program memunculkan bibit bibit pengusaha dan calon pengusaha, tentu

akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Kabupaten Tegal dan juga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang akan bisa menumbuhkan peningkatan pendapatan pembangunan daerah.

Salah satu faktor yang memengaruhi besarnya pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat adalah PDRB riil per kapita. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat meningkat seiring dengan meningkatnya PDRB riil per kapita. Peningkatan pendapatan per kapita akan memacu masyarakat untuk meningkatkan pilihan konsumsi makanan maupun non makanan yang lebih berkualitas terutama dalam hal kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian kesehatan dan pendidikan masyarakat dapat lebih baik dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapabilitas masyarakat.

Peningkatan konsumsi makanan maupun non makanan yang berkualitas akan dapat meningkatkan bidang Kesehatan dan Pendidikan. Kesehatan dan Pendidikan yang berkembang dengan adanya dana desa akan dapat memperbanyak pengusaha UMKM di setiap desa maupun kecamatan, sehingga bicara tentang pengembangan UMKM tentu juga berbicara dengan kaitan pada pengembangan anggaran Kesehatan dan Pendidikan. Seperti sifat pembangunan dimana bagian satu berpengaruh dengan bagian lainnya.

A.3 Perbanyak Program-Program Kluster Kewirausahaan.

Upaya untuk mengembangkan dan menumbuhkan kewirausahaan di Kabupaten Tegal adalah dengan memperbanyak program pengembangan kluster kewirausahaan , karena lewat pengembangan kluster ini diharapkan dapat memaksimalkan peningkatan UMKM. Beberapa program kluster kewirausahaan Kabupaten Tegal.

a. Tegal Golet Boss

Program program kewirausahaan yang sudah berjalan sudah cukup baik, tinggal ditingkatkan kualitasnya , tidak hanya sekedar menghasilkan inovasi program UMKM, tapi di harapkan untuk dikembangkan lebih lanjut lagi. Program penumbuhan minat wirausaha di kalangan pemuda Kabupaten Tegal resmi diluncurkan Wakil Bupati

Tegal Sabilillah Ardie dari Gedung Dadali. Program bertajuk “Tegal Golet Boss Muda” yang sudah berjalan sejak tahun 2019 ini dinilai tidak saja mampu mencetak wirausaha pemuda pemula, tapi juga pengembangan usahanya. Peluncuran Wirausaha Pemuda Chapter 3 ini ditandai dengan diresmikannya logo baru Wirausaha Pemuda tahun 2021.

Ardie mengatakan jika Program penumbuhan wirausaha pemuda pemula ini merupakan salah satu implementasi dari sembilan program unggulan pembangunan jangka menengah Pemkab Tegal 2019-2024. Di tengah himpitan kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan bonus demografi, Ardie mengingatkan pentingnya terobosan agar penambahan penduduk angkatan kerja baru tidak semakin menambah panjang daftar pengangguran.

Ardie pun memaparkan laporan World Economic Forum (WEF) tahun 2019 yang menunjukkan daya saing Indonesia yang turun lima peringkat dari tahun sebelumnya dan kini berada di peringkat 50 dari 141 negara di dunia seiring dengan menurunnya skor indeks daya saing. Beberapa komponen yang menyebabkan merosotnya daya saing Indonesia antara lain kondisi sumber daya manusia, adopsi Data BPS tahun 2020 mencatat hanya 12,9 persen pemuda yang memiliki usaha sendiri, sementara 51,82 persen pemuda lebih memilih bekerja sebagai buruh atau karyawan. Bahkan data Hipmi mencatat, jumlah wirausahawan di Indonesia, termasuk wirausaha muda tahun 2019 masih sekitar tiga persen dari jumlah penduduk. “Melihat potret atau gambaran tersebut kiranya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersama-sama memajukan iklim kewirausahaan, salah satunya membeli produk lokal buatan dalam negeri,” ujarnya.

Mengakhiri sambutannya, Ardie pun menitip pesan kepada pemuda yang baru terjun ke dunia bisnis agar tidak mudah menyerah dan takut merugi. Terlebih, baginya, seorang pengusaha belum bisa dikatakan sukses apabila belum pernah gagal atau mengalami kerugian.

Sementara itu, di tempat yang sama, Ketua Tim Pengarah Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal Mohammad Romly mengungkapkan rasa syukurnya jika program ini masih terus berlanjut dan memasuki chapter ketiga. Ia menargetkan tahun ini akan ada 700 pendaftar pengusaha muda yang akan berpartisipasi di program Wirausaha Pemuda Pemula.

b. Wirausaha Pemuda.

Wirausaha Pemuda adalah sebuah program kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten sebagai wadah Pemuda yang ingin mengembangkan keterampilan berwirausaha secara terstruktur agar tercapainya ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Sebagai salah satu indikator Kabupaten Layak Pemuda yang diraih Kabupaten Tegal pada tahun 2019, dengan program unggulannya yakni Wirausaha Pemuda. Program ini mulai berjalan pada tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal selama tiga tahun telah berhasil menjaring 300 peserta dengan 84 peserta yang terpilih akan diberikan insentif untuk modal awal usaha. Dikarenakan program ini menyangkut tentang pemuda, sehingga diestafetkan ke Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal.

Wirausaha Pemuda menjadi program unggulan dari Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang bertujuan untuk mencari potensi-potensi pemuda yang ingin berwirausaha sekaligus akan dilakukan pembimbingan berkelanjutan, program ini ditujukan untuk pemuda berusia 19-28 tahun, sedangkan menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2009 pasal 1 angka 1 tentang Kepemudaan, Pemuda adalah warga negara Indonesia yang berusia 16 tahun sampai 30 tahun. Sedangkan dipilihnya usia 19 – 28 tahun adalah dengan alasan, usia 16 – 18 masih dalam tahapan usia sekolah, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu waktu kegiatan sekolahnya. Lalu ditentukannya usia 28 tahun adalah

dikarenakan Program Wirausaha Pemuda memiliki pembimbingan berkelanjutan sedikitnya dua tahun sehingga usia 30 tahun akan melewati ketentuan dari batas usia pemuda.

Adapun syarat untuk mengikuti program ini adalah memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan domisili Kabupaten Tegal, peserta wajib menjabarkan secara singkat ide dari wirausahanya. Program ini berlangsung selama 1 tahun dengan 3 tahap. Yaitu, tahap pertama adalah pengenalan program kepada masyarakat yang dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Tahap kedua, dilaksanakan pada bulan April yaitu pendaftaran. Dari seluruh peserta yang mendaftar dari Program Wirausaha Pemuda akan diseleksi pada bulan Mei sampai Agustus hingga terpilih 28 wirausahawan muda berhak mendapatkan bimbingan dan modal awal untuk memulai usahanya. Selanjutnya, penghargaan Wirausaha Pemuda diberikan kepada 28 wirausahawan muda tersebut pada tanggal 28 Oktober bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan , dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2019 adalah dengan melaksanakan berbagai program penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan seperti : Tegal Golet Boss Muda, Penumbuhan Wirausaha Pemuda pemula, dan pengembangan Wirausaha UMKM semua golongan dan Pemerintah Daerah memberikan alokasi Anggaran sebesar rp.812.000.000.000 (delapan ratur dua belas milyar) untuk penumbuhan dan pengembangan Wirausaha Kabupaten Tegal.
2. Implikasi Program Penumbuhan dan Pengembangan wirausahaan Kabupaten Tegal adalah : Penguatan dasar hukum dalam hal ini Peraturan Daerah yang telah dibuat agar dapat kontinyu dilaksanakan meskipun berganti Kepala Daerah, Perlunya ditingkatkan anggaran Program Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan agar lebih cepat dalam pengembangan kluster kewirausahaan di Kabupaten Tegal, dan perbanyak program program kegiatan penumbuhan kewirausahaan dan perluasan kluster kewirausahaan secara massif.

B. SARAN

1. Pemerintah Daerah perlu melakukan Kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta masyarakat agar konsisten menerapkan Program Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan , agar bisa berkelanjutan programnya meskipun sudah berganti Kepala Daerah.

2. Program Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan hendaknya menjadi program unggulan dan bersifat terbuka kepada semua masyarakat. Semua masyarakat khususnya UMKM diberikan pembekalan serta jaringan pemasaran luar daerah dengan mengikutsertakan pada even event daerah maupun pusat

I. Identitas Diri Ketua Peneliti

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (Dengan Gelar)	: Dr. Moh. Taufik, MH..
2	Jenis Kelamin	: Laki Laki
3	Jabatan Fungsional	: Tenaga Pengajar
4	NIPY	: 2916451977
5	NIDN	: 2104057701
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Pemalang , 4 Mei 1977
7	E-Mail	Moh_taufik@upstegal.ac.id
8	Nomor Telepon/HP	: 081326925301
9	Alamat Kantor	: Jalan Halmahera Km. 01 Kota Tegal
10	Nomor Telepon/Faks	: (0283) 358745
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	: -
12	Mata Kuliah Yang diampu	1. Hukum Tata Negara 2. Hukum Administrasi Negara

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Jendral Soedirman Purwokerto	Universitas Pancasakti Tegal	Universitas Islam Sultan Agung Semarang
Bidang Ilmu	Ilmu Admnistrasi Negara	Hukum Tata Negara	Hukum Tata Negara
Tahun Masuk-Lulus	1997-2001	2016-2018	2018-2021
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Implementasi Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Banyumas	Implementasi Kebijakan Program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tegal (kajian Hukum dan Kebijakan)	Rekonstruksi Kebijakan Daerah Dalam Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Nilai Kesejahteraan

Nama Pembimbing/Promotor	Dr. Soekarso, M.si. Pwartha Dharma, Msi.	Dr. Imawan Sugiarto, MH. Dr. Irwan Hamazani.	Prof. Dr. Gunarto, SH, M.Hum. Dr. Sri Kusriyah, MH.
--------------------------	---	---	---

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian Internal Fakultas Hukum UPS Tegal

Tegal, Maret 2022

Dr. Moh Taufik, MH

II. STRUKTUR ORGANISASI PENELITIAN

NAMA	JABATAN	NIDN/NIM	TUGAS
Dr.Moh. Taufik	Dosen	2104057701	Ketua Peneliti
Dr.Imawan Sugiarto	Dosen	0613035701	Anggota
Dr. Edhie Praptono	Dosen	0617075701	Anggota
Siswanto, SH,MH	Dosen	0013126401	Anggota
Duwi Pratiwi	Mahasiswa	5119500021	Anggota
Sammah Fatichah	Mahasiswa	5119500111	Anggota

DAFTAR PUSTAKA

- Ansari, Muhammad Insa. “*Omnibus Law Untuk Menata Regulasi Penanaman Modal.*” (Omnibus Law For Arranging Investment Regulation). *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 9, No. 1, (April 2020).
- Baidarusa, Muhammad dkk. “*Tinjauan Atas Regulasi Penanaman Modal Guna Meningkatkan Ketertarikan Investasi Infrastruktur Strategis Di Indonesia.*” *Jurnal BPPK* Vol. 11, No.1, (2018).
- Busroh, Firman Freaddy. “*Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan*”. *Jurnal Arena Hukum* Vol. 10, No. 2, (Agustus 2017)
- Irma Mayasari, *Tata Kelola Penyusunan Rencana Bisnis Badan Usaha Milik Daerah*,*Jurnal Rechvinding*,2020.
- Frinces, Heflin, . *Kewirausahaan dan Inovasi Bisnis*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Penerbit Darusalam,2004.
- Kusmayadi, Rudy Catur Rohman. “*Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Investasi Daerah*”*Jurnal Pusaka* edisi Juli Des 2015
- Lak Lak El hasanah, *Pengembangan Wirausaha Muda Ekonomi Muda Ekonomi Kreatif berbasis Budaya Di Daerah Istimewa Jogyaakarta*,*Jurnal Studi Pemuda*, Vol.4 tahun 2015, <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.36812>
- Lusmino Basae, *Strategy Pengembangan Wirausaha Pemuda Dalam Mewujudkan Wirausahawan Mandiri dan Implikasinya Twrhadap Ketahan Ekonomi keluarga*,*Jurnal ketahanan Pangan* Volume 22,27 April tahun 2016.
- Lubis, Risalwan (2011). *Transformasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada Kewirausahaan Sosial* . www.lkps.or.id
- Muliadi , *Pemuda Indonesia dan Kewriausahaan Sosial*, journal.unipdu.ac.id/index.php/seminas/article/viewFile/198/145
- Muhammad Zainul Arifin, *Peran Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Memfasilitasi Kegiatan Investasi Asing Langsung Terhadap Perusahaan Di Indonesia*, *Jurnal Nurani*,2018.hal.20-34.
- Nara Sima Murti, *Pelayanan Perijinan Usaha terintegrasi secara elektronik berdasarkan Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018*, Universitas Sriwijaya, Program Magister Hukum, 2019.
- Priyono, Joko, & Syarbini, Husin. 2014. *Strategi Mengubah Usaha Kecil Minim Menjadi Kaya Miliaran*. Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri

Setiadi, U.2008. “*Suatu Pemikiran Mengenai Pendekatan Kembali Antara Dunia Pendidikan S1 Manajemen Dengan Dunia Kerja*”. Prosiding Konferensi Merefleksi Domain Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Salatiga.

Suryana, *Kewirausahaan: Pedoman Praktis, Kiat, dan Proses Menuju Sukses*, Jakarta: Salemba Empat.2003

Wibowo, Agus. *Pendidikan Kewirausahaan (konsep dan strategi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2011.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Undang-Undang No.40 tahun 2019 Tentang Kepemudaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2011 tentang Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda.

Peraturan Menteri KUKM Nomor 11 tahun 2013 tentang NSPK incubator wirausaha;

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Tegal Periode 2019-2024;

PerbupTegal Nomor 6 tahun 2019 Tentang Fasilitasi Penumbuhan dan Pengembangan Kewirasusahaan di kabupaten Tegal.